

PENETAPAN-PENUNJUKAN-PEJABAT-PERBENDAHARAAN
2026

Kpts 34 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dalam rangka pengelolaan anggaran belanja negara pada tahun anggaran 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UUNo. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 63 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 42 Tahun 2022; PKPU No. 42 Tahun 2022; PermenKeu No. 62 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PermenKeu No. 62 Tahun 2023; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 No. SP DIPA-076.01.2.659161/2026.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Mengangkat/menunjuk Pegawai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhan merupakan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelola Keuangan Negara untuk bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, menetapkan fungsi, tugas dan

wewenang sebagai pejabat serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2026
 - Lampiran 1 halaman.